



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan lam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 01 Maret 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Februari 2013 Hari Rabu, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXX/XX/XXXX

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kemudian tinggal di Kab.Bogor ikut bersama Tergugat dan Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK Umur 3 Tahun;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Penggugat hamil 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat sudah tidak ada sifat menghargai terhadap Pengugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat Sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Komunikasi antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga;
 - e. Tergugat tidak merasa cocok dengan anak-anak bawaan Penggugat;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dan pada puncaknya bulan November 2015 terjadi pertengkaran hebat maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang telah pisah rumah/ranjang kurang lebih 4 bulan, karena Penggugat sudah merasa tidak nyama lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat udah berusaha untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga, akan tetapi tidak ada jalan keluarnya, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan jalan keluarnya Penggugat mengajukan perceraian kepengadilan Agama Cibinong
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in syugraTergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berbaik kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan Mediator WALUYO, SHI, namun juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan laporannya tertanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1,2,3 dari alasan/dalil-dalil gugatan cerai Pengggat, Tergugat membenarkannya;
2. Poin 4 dari alasan/ dalil gugatam cerai Penggugat, sebagian Tergugat membenarkannya, dan sebagian lagi Tergugat menolaknya;
3. Poin 5 dari huruf a,b,c,d,e,f dari alasan/ dalil-dalil gugatan cerai Pengggat, Tergugat belum bisa memberi tanggapan, sebab menurut Tergugat alasan/dalil-dalilnya bersifat mengambang dan terkesa dipaksakan, bahkan lebih mendekati kepada fitnah dan pencemaran nama baik Tergugat, khususnya dari pihak keluarga Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Poin 6 dan 7 dari alasan/dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat secara tegas menolaknya sebab menurut Tergugat bahwa poin 6 dan 7 sifatnya mengada-ada dan mengandung unsur kebohongan;

5. Tergugat siap membuktikan dan mempertanggung jawabkan alasan dari tanggapan Tergugat, serta apa penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat di ambang kehancuran yang sebenarnya; Berdasarkan tanggapan tersebut atas alasan-dalil-dalil gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh materi gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat untuk menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebab Tergugat dan anaknya masih menyayangi dan membutuhkan kasih sayang Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak semua dalil Tergugat di dalam jawabannya, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, sebagaimana replik Penggugat tanggal 13 April 2016, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam gugatan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam tanggapan atas gugatan

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula, sebagaimana duplik Tergugat tanggal 21 April 2016;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXX/XX/XXXX tertanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp Bojong kecamatan kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sejak bulan Nopember 2015;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah saksi tidak tahu secara jelas, hanya Penggugat mengadu kepada saksi bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sekarang telah pisah rumah karena Tergugat melarang Penggugat

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah mantan suaminya dan Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan tidak menghargai Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2013 di KUA Kecamatan kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 2 tahun terakhir, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang perhatian dengan anak bawaan Penggugat, Tergugat marah karena Penggugat ingin memasukkan anaknya ke sekolah, Tergugat selalu curiga kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mentranfer uang kepada laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Penggugat pun sering mengadu kepada saksi, tentang rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk menguatkan jawaban/bantahannya telah mengajukan bukti berupa saksi yaitu SAKSI III,

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah anak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat ibu tiri saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Kp Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat sering diam-diaman tidak bertegur sapa, apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 bulan yang lalu;
- Bahwa masalah rumah tangga ini saksi serahkan kepada Penggugat dengan Tergugat yang menjalaninya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, akan tetapi Tergugat akan menyerahkan surat pernyataan, dan mohon kepada Majelis hakim dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat keduanya menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator WALUYO, SHI, Mediator di Pengadilan Agama Cibinong, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat (P) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 20 Februari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dari pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, yang mana masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan Penggugat maupun Tergugat, apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat kurang perhatian dengan anak bawaan Penggugat, Tergugat marah karena Penggugat ingin

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan anaknya ke sekolah, Tergugat selalu curiga kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat mentranfer uang kepada laki-laki lain;

4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut berakhir dengan pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;

5. Bahwa selama berpisah telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis tidak melihat penyebab perselisihan, namun Majelis memperhatikan sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat, dan berdampak kepada keutuhan rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah yang diliputi suasana mawaddah dan rahmah antara suami-istri sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan fakta di atas tujuan tersebut sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa terwujud dimasa yang akan datang, meskipun pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mencari jalan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997, bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga sudah dibina lama dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak merasa nyaman lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dengan demikian menurut majelis hakim terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedang dalil-dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun menurut syari'at Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Nopember 2015, sampai sekarang, dan pihak Penggugat sudah kuat hatinya untuk bercerai, maka dalam keadaan seperti itu pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti, dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, untuk catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, SH., MH dan Drs. Arwendi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Kuswanto, SH., MH
Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Ttd.

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	PanggilanRp.	180.000,-	
4.	Redaksi Rp.	5.000,-	
5.	Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)